

KONSEP *DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT* (DPA) DALAM PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Ardi Ferdian

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: ardi@ub.ac.id

Abstract:

Corporate prosecution through formal prosecution is considered to be able to destroy the corporation. If possible, the punishment of the corporation should not cause the corporation to go bankrupt and go bankrupt. The entanglement of corporations in criminal law does not only occur in Indonesia, in the world several phenomenal big cases have disrupted the company's health, which has impacted the company to make efficient by closing several of its subsidiaries and automatically downsizing the number of employees, namely the case that happen to Siemens Aktiengesellschaft (AG) and Volks Wagen (VW). To minimize the bankruptcy of corporations as a result of being convicted, several countries apply the Deferred Prosecution Agreement. The Deferred Prosecution Agreement is an alternative form of dispute resolution carried out outside the court. The author wants to know how the advantages and disadvantages of implementing the Deferred Prosecution Agreement if it is applied in Indonesia by using a conceptual approach and a comparative approach to the application of the Deferred Prosecution Agreement in England and America, to produce the concept of implementing the Deferred Prosecution Agreement in Indonesia.

*The results of the author's research, the concept of setting up a Deferred Prosecution Agreement at least contains: 1) Corporate approval for cooperation, 2) Process supervision by Judges, 3) Determining the term of the agreement, 4) Standard agreement clauses, 5) Considerations for the use of deferred prosecution agreement only for certain cases. However, we also need to know the advantages and disadvantages of this Deferred Prosecution Agreement concept if applied in Indonesia. The advantages are: 1) The company's reputation and trust are maintained, 2) Minimizes corporate bankruptcy, 3) Shorten, simple and low-cost case resolution, 4) Prosecutors are given the power to regulate the contents of the agreement. Weaknesses: 1) Prone to abuse of authority, 2) Need to make special rules (*Lex Specialis*). The author suggests that if you apply the concept of the Deferred Prosecution Agreement to corporate crimes, the attorney general should make regulations that regulate the guidelines for the implementation of the Deferred Prosecution Agreement and the standard operating procedures of the prosecutor dealing with the Deferred Prosecution Agreement. If supervision is needed, it is necessary to make special rules regarding the Supervisory Board.*

Keywords: *Deferred Prosecution, Corporate Crime, Alternative Dispute Resolution*

Abstrak:

Penuntutan Korporasi melalui penuntutan formal dianggap dapat menghancurkan korporasi. Jika bisa penghukuman korporasi jangan sampai mengakibatkan korporasi tersebut mengalami kepailitan dan kebangkrutan. Dijeratnya korporasi dalam hukum pidana tidak hanya terjadi

di Indonesia, di dunia ada beberapa kasus besar yang sangat fenomenal yang menyebabkan kesehatan perusahaan terganggu, yang berimbas perusahaan melakukan efisiensi dengan menutup beberapa anak perusahaannya dan otomatis terjadi perampangan jumlah karyawan, yaitu kasus yang menimpa *Siemens Aktiengesellschaft (AG)* dan *Volks Wagen (VW)*. Untuk meminimalisir pailit atau bangkrutnya korporasi akibat dipidana, beberapa negara menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* (untuk selanjutnya disingkat DPA). *Deferred Prosecution Agreement* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penuntutan yang di tangguhkan, merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Penulis ingin mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan penerapan DPA jika di terapkan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan penerapan DPA di negara Inggris dan Amerika, sehingga dapat menghasilkan konsep penerapan DPA di Indonesia.

Hasil penelitian penulis konsep pengaturan DPA setidaknya-tidaknya memuat: 1) Persetujuan Korporasi Untuk Bekerjasama, 2) Pengawasan Proses oleh Hakim, 3) Menetapkan Jangka Waktu Perjanjian, 4) Klausula Perjanjian yang baku, 5) Pertimbangan Penggunaan DPA hanya untuk kasus-kasus tertentu. Namun kita juga perlu tahu kelebihan dan kekurangan konsep DPA ini jika di terapkan di Indonesia. Kelebihannya: 1) Reputasi dan kepercayaan Perusahaan Terjaga, 2) Meminimalisir Bangkrutnya Korporasi, 3) Penyelesaian Perkara Secara Singkat, Sederhana dan biaya Ringan, 4) Jaksa Diberi Keluasaan Mengatur Isi Perjanjian. Kekurangan: 1) Rawan terjadi Penyalahgunaan Kewenangan, 2) Perlu dibuat aturan secara Khusus (*Lex Specialis*). Saran penulis jika menerapkan konsep Penuntutan Yang Ditangguhkan pada Kejahatan Korporasi, Jaksa Agung harus membuat peraturan yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan DPA dan Standar Operasional Prosedur Jaksa yang menangani DPA. Jika diperlukan pengawasan, maka perlu dibuat secara khusus aturan mengenai Dewan Pengawas.

Kata kunci: *Deferred Prosecution*, **Tindak Pidana Korporasi**, Alternatif Penyelesaian Sengketa

Latar Belakang

Bentuk penegakan hukum tidak hanya dilakukan kepada subyek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) namun juga dapat menjerat badan hukum/korporasi (*rechtsperson*). Badan hukum/korporasi (*rechtsperson*) merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sama seperti subyek hukum manusia (*natuurlijke persoon*). Awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, karena Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai subjek hukum pidana positif yang berlaku sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (manusia). Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan KUHP yang berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*Universitas Delinquere Nonprotest*),¹ namun demikian seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat

1 Rufinus Hotmaulana H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

dimasukkan dalam *functioneel daderschap*, maka berarti korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.²

Walaupun korporasi merupakan subyek hukum pidana, namun kenyataannya sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, kita jarang menemukan ppidanaan terhadap korporasi. Pasca disahkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut (29 Desember 2016) barulah kita temukan ada beberapa korporasi yang dijerat pidana dengan sejumlah sanksi, dari denda hingga perampasan aset. Karena dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur hukum pidana materiil saja namun juga mengatur hukum pidana formil, terkait prosedur penanganan di pengadilan.

Penulis merangkum beberapa kasus besar yang melibatkan korporasi, diantaranya yang aktual sekarang masih dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah kasus suap kepada Bupati Bekasi berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta yang melibatkan korporasi Lippo Group. Selain itu kasus korporasi pertama yang masuk Pengadilan adalah kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), Tbk yang sebelumnya bernama PT.Duta Graha Indah (DGI). Perusahaan itu terkena perkara

korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Dalam tuntutananya, perusahaan ini dikenai pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jaksa KPK juga mendakwa korporasi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah).³

Tidak hanya kasus korupsi, pidana yang menjerat korporasi juga menjerat kejahatan kehutanan dalam kasus PD Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik, dengan vonis hakim pengadilan negeri Palembang, denda Rp 5 miliar dan pemilik PD Ratu Cantik, dihukum 2,5 tahun penjara. PD Ratu Cantik terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengambil kayu dari hutan negara. Putusan ini selain menggunakan Undang-Undang Kehutanan sebagai dasar hukumnya, juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016.⁴

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Penuntutan Korporasi melalui penuntutan formal dianggap dapat menghancurkan korporasi. Jika bisa penghukuman korporasi jangan sampai mengakibatkan korporasi tersebut mengalami kepailitan dan kebangkrutan. Pailit memiliki

2 Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 71.

3 Marthin Simangunsong, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 02, Nomor 02, (Juli 2021): 223

4 Harkristuti Harkrisnowo, "Redefinisi Pidana Dan Ppidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, Nomor 4, (Desember 2019): 410

arti sebagai sebuah proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat di sini adalah pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya. Sedangkan bangkrut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkrut memiliki arti menderita kerugian besar hingga jatuh atau dapat disebut dengan gulung tikar. Penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan karena kerugian yang dialaminya, artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat.⁵

Akibat dari pailit dan bangkrutnya sebuah korporasi dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian para karyawan yang bisa jadi jumlahnya tidak hanya puluhan bisa ratusan bahkan ribuan karyawan. Otomatis bisa menjadi efek berantai bertambahnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan bisa berimbas meningkatnya angka kejahatan. Seperti diketahui dalam kriminologi dikenal teori faktor ekonomi, bahwa perekonomian yang tidak baik (karena miskin dan pengangguran) menjadi penyebab terjadinya kejahatan.

Dijeratnya korporasi dalam hukum pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, di dunia ada beberapa kasus besar yang sangat fenomenal yang menyebabkan kesehatan perusahaan terganggu, yang berimbas perusahaan melakukan efisiensi dengan menutup beberapa

anak perusahaannya dan otomatis terjadi perampangan jumlah karyawan. *Siemens Aktiengesellschaft (AG)* adalah perusahaan multinasional Jerman yang bergerak di bidang teknik, konstruksi, peralatan medis, transportasi dan elektronik raksasa selama 160 tahun. Perusahaan *Siemens Aktiengesellschaft* adalah salah satu korporasi terbesar di Eropa, dengan laba tahun 2007 sebesar 3,9 milyar euro di pendapatan 72,4 miliar euro, naik 6 miliar euro dari pendapatan tahun 2006. *Siemens Aktiengesellschaft* memiliki lebih dari 475.000 karyawan dan beroperasi di seluruh dunia. Namun perusahaan tersebut mengembangkan budaya organisasi yang korup untuk meloloskan semua proyeknya, dimana ratusan juta Euro digunakan untuk membayar suap untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan.⁶

Pada Oktober 2007, berdasarkan putusan Pengadilan di Munich, *Siemens AG* membayar denda setara USD 285 juta (kurang lebih Rp.2.80 triliun). Satu tahun kemudian, otoritas di AS menghukum dengan total denda USD 450 juta (kurang lebih Rp.4.37 triliun) ditambah *disgorgement of profits* sebesar USD 350 juta (kurang lebih Rp.3.34 triliun). Di luar itu, pada akhir 2008 *Siemens AG* juga harus membayar lagi denda kepada penegak hukum Jerman USD 569 juta (kurang lebih Rp.5.52 triliun). Jumlah total yang dibayar *Siemens AG* atas kasus suap yang dilakukan oleh manajemennya tidak kurang dari USD

5 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 46.

6 Supeni Anggraeni Mapuasari, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap", *Jurnal Integritas*, Vol 4, Nomor 2, (Desember 2018): 165

1,6 milyar (kurang lebih Rp.15.53 triliun), di luar jumlah USD 100 juta yang dikeluarkan sebagai biaya untuk membayar *International Law Firms dan Accounting Firms* yang disewa untuk menghadapi kasus ini.⁷

Kasus besar lain yang masih berhubungan dengan Jerman adalah kasus *Volkswagen* pada tahun 2015, yang melakukan kecurangan dalam uji emisi sehingga mobil yang diproduksi *Volkswagen* telah melanggar ketentuan batas emisi di Amerika, VW harus membayar denda total USD 4,3 milyar, dimana USD 2,8 milyar merupakan denda kasus pidana, dan USD 1,5 milyar denda kasus perdata. Data dari *Journal Of Strategic Innovation and Sustainability* yang diambil penulis, perusahaan VW sempat mengumumkan bahwa VW menderita kerugian mendekati 1,6 triliun euro pada 2015 setelah menyisipkan triliunan demi menutupi skandal busuk tersebut.⁸ Terungkapnya skandal emisi itu mengakibatkan saham Volkswagen (VW) jatuh hingga lebih dari 18% bahkan Volkswagen segera memecat 30.000 (tiga puluh ribu) orang buruh di seluruh dunia akibat besarnya kerugiannya di Jerman. Pemecatan tersebut akhirnya dapat menghemat cost tahunan 3,7 miliar euro.⁹

Untuk meminimalisir pailit atau bangkrutnya korporasi akibat dipidana, beberapa negara¹⁰ menerapkan *Deferred Prosecution Agreement* (atau biasa disingkat *DPA*). *Deferred Prosecution Agreement* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan penuntutan yang ditangguhkan, merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Penuntutan yang ditangguhkan pada dasarnya adalah perjanjian informal antara pengacara/terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku. Persyaratan yang dimaksud bisa bermacam-macam, seperti pelaku harus mengakui kesalahannya, membayar restitusi, membayar denda, membayar ganti rugi dan bisa juga pemecatan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan korporasi. Jika persyaratan tersebut dipenuhi pelaku, penuntut umum akan menunda proses penuntutan terhadapnya. Penuntutan baru akan dihapuskan secara resmi apabila pelaku memenuhi semua persyaratan yang telah diperjanjikan. Namun jika pelaku gagal atau tidak dapat memenuhi persyaratan, penuntut umum bisa melanjutkan penuntutan secara formal.¹¹

7 Sheiffi Puspapertiwi, "Korupsi Siemens Aktiengesellschaft dalam United Nations-Oil For Food Programme (Un-Offp) di Irak", *Indonesian Journal of International Studies*, Vol 1, Nomor 1, (Juni 2014): 36

8 Jae C. Jung, "Volkswagen's Diesel Emissions Scandal", *Thunderbird International Business Review*, Vol 59, Issue 1, (Januari-February 2017): 128

9 Michael J Merenda, "Case Study Volkswagen's Diesel Emissions Control Scandal", *Journal Of Strategic Innovation and Sustainability*, Vol 13, Nomor 1, (2018): 57

10 Inggris (*Crime and Courts Act 2013*), Prancis (*Loi Sapin II 2016*), Amerika Serikat sudah menerapkan sejak 1994, Brazil (*Clean Company Act 2013*), Australia (*Crimes Legislation Amendment Bill 2017*), Singapura (*Criminal Justice Reform Act 2018*).

11 Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown", *The Journal for Social Justice*, Vol 2, (2011): 5-6.

Di negara-negara yang menerapkan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*, bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini lebih disukai, karena prosesnya lebih cepat, dapat meminimalisir perusahaan menjadi bangkrut atau pailit seperti kasus yang terjadi di perusahaan Siemens dan Volkswagen. Sehingga penulis ingin meneliti apakah *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu diatur di Indonesia untuk menghindari efek negatif pemidanaan korporasi.

Pembahasan

A. Konsep *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Permasalahan krusial tidak efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi adalah penegak hukum kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisir di antara Dewan Direksi (*board of directors*), eksekutif, dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*),

divisi- divisi perusahaan (*corporate divisions*), dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.¹²

Keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan korporasi sangat besar jumlahnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi pemidanaan saja. Sehingga diperlukan Alternatif Penyelesaian Sengketa berupa Penuntutan yang ditangguhkan atau di kenal dengan *Deferred Prosecution Agreement* (untuk selanjutnya disingkat *DPA*), yang pada dasarnya adalah perjanjian informal antara pengacara/terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk mengatur persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku.

Konsep skema *DPA* berasal dari sistem hukum *common law*, namun hal tersebut seharusnya tidak menutup kemungkinan penerapannya di Indonesia yang menggunakan sistem hukum *civil law*. Studi perbandingan pada sistem hukum telah memungkinkan konvergensi kedua sistem tersebut. Untuk itu penulis akan membahas konsep *DPA* terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Untuk membuat konsep Penuntutan yang ditangguhkan di Indonesia, penulis perlu membandingkan pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* di Amerika yang diatur di *Bribery Act 2010*, United States dan di Inggris yang diatur di *Crime and Courts Act 2013*, United Kingdom.

12 Eddy O.S. Hiariej, *PrinsipPrinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka 2014), hlm. 161-162.

Sangat penting untuk memahami DPA dan bagaimana sistem ini digunakan di Negara Amerika dan Inggris, walaupun ada perbedaan yang signifikan antara sistem AS dan Inggris yang dapat mempengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi dan direksi. DPA tidak hanya digunakan dalam tindak pidana korporasi saja namun juga dapat digunakan dalam kasus-kasus potensial seperti penipuan, penyuapan, dan kejahatan ekonomi lainnya. DPA telah digunakan di Amerika

selama beberapa dekade, namun di negara Inggris penggunaannya baru sahkan pada tahun 2014. Negara-negara lain, termasuk Prancis, Singapura, dan Australia, telah memperkenalkan dan memulai menggunakan DPA.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan konsep pengaturan DPA di Inggris dan Amerika, penulis akan menyajikan melalui tabel berikut:

Tabel 1 Perbedaan konsep pengaturan DPA

Konsep	Amerika	Inggris
Subyek Hukum	<i>Recht Persoon</i> dan <i>natuurlijk persoon</i>	Recht Persoon
Keterlibatan Pengadilan	Hanya jaksa yang terlibat	Diperlukan keterlibatan Juri
Penyidikan	Diperbolehkan meminta bantuan pihak luar	Penyidik khusus, tidak diperbolehkan melibatkan pihak luar
Penuntutan	jaksa Federal dan jaksa Negara	Hanya jaksa yang ditunjuk
Tindak Pidana yang dapat diselesaikan melalui DPA	Semua kasus, kecuali melibatkan keamanan nasional, urusan luar negeri dan pejabat negara	Tindak pidana suap dan tindak pidana korporasi

Sumber: Data Primer, diolah, 2021

Di negara Amerika dan Inggris, alternatif penyelesaian sengketa berupa DPA ini dikhususkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (*Recht Persoon*). Namun di Amerika selain dikhususkan untuk menjerat korporasi, tetapi DPA di Amerika juga dapat menjerat *natuurlijk persoon*. Penulis lebih merekomendasikan konsep DPA di Inggris, DPA hanya dapat dilakukan terhadap korporasi, mengingat penjatuhan pidana pada korporasi memberikan efek besar terhadap perusahaan, yang dapat membuat

perusahaan mengalami kerugian besar yang secara otomatis bisa berimbas terhadap karyawan. Seperti yang terjadi di perusahaan mobil *Volkswagen* yang diajtuhi pidana denda, mengakibatkan saham *Volkswagen* (VW) jatuh hingga lebih dari 18% karena ketidakpercayaan publik dan para pecinta lingkungan menghimbau untuk memboikot mobil-mobil buatan *Volkswagen*, hal tersebut mengakibatkan *Volkswagen* mengalami kerugian besar dan harus mem-PHK 30.000 buruh/karyawan di seluruh dunia.

Begitu pula kasus yang menimpa perusahaan besar *Siemens* pada tahun 2007 silam, jumlah total pidana denda yang dibayar *Siemens AG* atas kasus suap yang dilakukan oleh manajemennya tidak kurang dari USD 1,6 milyar (+/- Rp 15.52 triliun), di luar jumlah USD 100 juta yang dikeluarkan sebagai biaya untuk membayar International Law Firms dan Accounting Firms yang disewa untuk menghadapi kasus ini, akibatnya sama seperti kasus *volkswagen* perusahaan tidak dipercaya publik karena dianggap korup, sehingga mengalami kerugian besar dan mau tidak mau harus mem-PHK ribuan karyawannya. Sedangkan penerapan DPA untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia, penulis anggap tidak efektif karena efek penghukuman terhadap manusia tidak akan membuat dampak besar seperti efek penghukuman terhadap contoh kasus perusahaan *Volkswagen* dan *Siemens* diatas.

Keterlibatan Peradilan dalam penyelesaian kasus menggunakan DPA di Amerika dilakukan oleh Jaksa dengan tidak melibatkan pengadilan. Pengadilan sifatnya hanya sebagai pengawas memantau perkembangan kasus. Sedangkan di Inggris, persetujuan apakah sebuah kasus diselesaikan melalui DPA atau tidak adalah tergantung keputusan Juri di pengadilan. Bahkan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi terdakwa adalah atas permintaan Juri Pengadilan. Di negara Inggris peran seorang juri pengadilan (*jury trial* atau pengadilan oleh juri) adalah

proses hukum di mana juri berperan membuat keputusan atau membuat temuan fakta yang kemudian diterapkan oleh hakim.

Penyidikan di Amerika memiliki metode yang sudah berkembang, dimana penyidik diperbolehkan meminta bantuan pihak luar untuk melakukan penyidikan. Penulis tidak bisa menemukan penjelasan dalam undang-undang siapa yang dimaksud dengan pihak luar tersebut, namun menurut pendapat penulis pihak luar tersebut bisa dipersamakan dengan bantuan ahli di Indonesia. Sedangkan di Inggris aturan penyidikan lebih tertutup, dimana penyidik tidak diperbolehkan melibatkan pihak luar. Penulis bisa memahami maksud tidak diperbolehkannya pihak luar turut campur dalam penyidikan, agar tidak ada intervensi pihak luar dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus yang di tunjuk tersebut. Sehingga penyidik khusus yang di tunjuk di Inggris memang benar-benar memiliki integritas yang baik.

Persamaan proses penyidikan di 2 (dua) negara tersebut adalah dalam melakukan penyidikan haruslah berkordinasi dengan Jaksa penuntut. Jaksa penuntut umum di Amerika mengikuti *locus delicti* nya apakah mengikuti aturan Federal (penuntutan dilakukan jaksa Federal) atau mengikuti aturan Negara (penuntutan dilakukan oleh jaksa negara). Sedangkan di Inggris mempunyai komisi anti suap (*Serious Fraud Office*) dan kantor penuntutan publik (*Director of Public Prosecutions*) sehingga penuntutan khusus dilakukan oleh dua lembaga tersebut.

Di Amerika selain bisa menyelesaikan tindak pidana terhadap subyek hukum korporasi dan manusia, semua tindak Pidana bisa diselesaikan melalui DPA. Kecuali tindak pidana yang melibatkan keamanan nasional, melibatkan kejahatan Internasional dan melibatkan pejabat Negara. Sedangkan di Inggris lingkup penyelesaian melalui DPA lebih sempit, DPA hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus Suap dan Kejahatan yang melibatkan Korporasi.

Dari perbedaan dua negara tersebut dapat diketahui bahwa setiap negara memiliki metode yang berbeda untuk menerapkan konsep DPA. Dari studi perbandingan tersebut penulis mendesain konsep DPA jika ingin diterapkan di Indonesia.

1. Persetujuan Korporasi Untuk Bekerjasama

Tanpa adanya paksaan dan intervensi, Jaksa Penuntut umum menawarkan kepada Korporasi untuk tunduk pada perjanjian *Deferred Prosecution Agreement* sebagai bentuk pertanggungjawaban kesalahan. Penyelesaian perkara melalui DPA tidak boleh di publikasikan, karena sering terjadi Korporasi yang tersandung masalah hukum membuat menurunnya kepercayaan publik, yang dapat berakibat efek nilai saham menurun, turunya daya beli terhadap produk perusahaan, bahkan bisa juga terjadi aksi boikot masyarakat terhadap produk perusahaan. Karena sejatinya konsep DPA adalah menyelesaikan masalah hukum dengan sedikit mungkin/meminimalisir bangkrut/

pailitnya sebuah perusahaan.

2. Pengawasan Proses oleh Hakim

Karena penyelesaian perkara melalui DPA tidak boleh di publikasikan, maka peran hakim dalam mengawasi proses ini sangat penting. Jaksa sebagai pelaksana proses DPA wajib melaporkan perkembangan proses kasusnya, agar tidak terjadi penyelewengan hukum, karena tujuan utama diadakannya perjanjian DPA adalah untuk kepentingan keadilan (*satisfy the interest of justice*).

3. Menetapkan Jangka Waktu Perjanjian

Keharusan menyelesaikan Perkara dengan cepat dan efisien maka mengharuskan ditetapkan jangka waktu penyelesaian yang harus ditaati oleh Korporasi. karena DPA merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka jangka waktu perjanjian bisa merujuk pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pemenuhan Kewajiban Korporasi harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak kesepakatan perjanjian DPA dibuat.

4. Klausula Perjanjian

Dalam surat persetujuan tersebut terdapat klausul persyaratan yang harus dipenuhi korporasi, penuntut umum akan menunda proses penuntutan terhadapnya jika korporasi menyatakan sanggup memenuhi persyaratan tersebut. Penuntutan baru akan dihapuskan secara resmi apabila pelaku memenuhi semua persyaratan yang telah diperjanjikan. Jika pelaku gagal atau tidak dapat memenuhi

persyaratan, penuntut umum bisa melanjutkan penuntutan secara formal.

Adapun syarat-syarat yang bisa diatur dalam perjanjian bisa merujuk pada rancangan terahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 120:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat;
- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g. pencabutan izin tertentu;

Sedangkan pendapat penulis selain syarat diatas bisa ditambahkan syarat-syarat tentang:

- h. Pembayaran Denda;
 - i. Probation atau pemberian masa percobaan kerja;
 - j. Tindakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan;
 - k. Pengawasan;
 - l. Pemecatan orang yang bersalah/ terlibat
5. Pertimbangan Penggunaan DPA

Sebelum menentukan apakah penyelesaian Tindak Pidana Korporasi dilakukan melalui Penal atau sarana non Penal (melalui DPA), jaksa harus mempunyai syarat-syarat pertimbangan yang harus dipenuhi. Syarat tersebut dapat merujuk pada Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana pasal 56:

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang

ditimbulkan;

Konsep peneliti, jika kerugian atau dampak yang ditimbulkan besar maka dapat diselesaikan melalui mekanisme DPA. Namun sebaliknya jika jumlah kerugian sedikit (dibawah 1 milyar) dan dampak yang ditimbulkan tidak besar, maka penyelesaian melalui DPA tidak di sarankan.

- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;

Jika memang dapat dibuktikan bahwa pengurus terlibat dalam tindak pidana yang terjadi, maka pengurus harus dan wajib bertanggung jawab. Terdapat asas *societas delinquere non potest* ini merupakan dasar menentukan tindak pidana pada pengurus korporasi, diatur di dalam ketentuan Pasal 59 KUHP:

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana

Bentuk korporasi haruslah berbadan hukum, sehingga telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut, maka tidaklah sulit menentukan siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana.

c. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;

Jika tindak pidana yang dilakukan korporasi telah berlangsung lama secara terus-menerus maka secara otomatis jumlah keuntungan yang didapat oleh korporasi tersebut sangatlah besar, begitu pula sebaliknya semakin lama dampak yang di timbulkan juga akan semakin besar pula. Sehingga jika Tindak Pidana yang terjadi sudah berlangsung lama, maka sebaiknya diselesaikan melalui sarana Penal. Dengan pertimbangan tidak ada itikad baik korporasi tersebut untuk memperbaiki dirinya, justru semakin nyaman dengan Tindak pidana yang dilakukan.

d. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;

Hampir sama dengan dampak lamanya Tindak Pidana, Frekuensi juga berhubungan dengan jumlah keuntungan yang didapat dan dampak yang dihasilkan dari kejahatan yang dilakukan. Sehingga jaksa perlu mempertimbangkan apakah layak penyelesain perkara dilakukan melalui DPA atau tidak dengan mempertimbangkan frekuensi Tindak Pidananya.

e. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;

Pada legislasi di Inggris suatu perbuatan dianggap telah dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai asosiasi dengan korporasi secara sengaja dengan tujuan untuk

memberikan manfaat bagi korporasi. Hal tersebut sesuai dengan Section 7 (1) UK Bribery Act 2010.¹³

Sedangkan, orang yang mempunyai asosiasi dengan korporasi adalah orang yang melakukan suatu aktivitas untuk atau atas nama korporasi tanpa mempertimbangkan kapasitas dari orang tersebut baik sebagai pekerja, agen atau subsidiaries, sebagaimana diatur dalam Section 8 (1) dan (2) UK Bribery Act 2010.¹⁴

Pertanggungjawaban dapat dimintakan apabila adanya *mens rea* dari orang yang berasosiasi dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana harus dengan sengaja dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Apabila orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan tersebut maka korporasi harus bertanggungjawab tanpa perlu pembuktian adanya perintah dari pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, unsur kesalahan yang digunakan di Inggris ditekankan pada pemidanaan terhadap kegagalan korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana (*Failure of commercial organisations to prevent bribery*).

f. Keterlibatan Pejabat;

Di Amerika selain bisa menyelesaikan tindak pidana terhadap subyek hukum korporasi dan manusia, semua tindak Pidana

13 *A relevant commercial organisation ("C") is guilty of an offence under this section if a person ("A") associated with C bribes another person intending: (a) to obtain or retain business for C, or (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C*

14 *(1) For the purposes of section 7, a person ("A") is associated with C if (disregarding any bribe under consideration) A is a person who performs services for or on behalf of C. (2) The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not matter. (3) Accordingly A may (for example) be C's employee, agent or subsidiary.*

bisa diselesaikan melalui DPA. Kecuali tindak pidana yang melibatkan keamanan nasional, melibatkan kejahatan Internasional dan melibatkan pejabat Negara. Sehingga konsep DPA di Indonesia, jika melibatkan pejabat Negara maka wajib diselesaikan melalui sarana Penal.

g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bagi setiap hakim yang memeriksa perkara. Peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka penggunaan DPA dalam menyelesaikan perkara pidana korporasi harus diutamakan agar hal yang berkaitan dengan kekecewaan, rasa tidak percaya oleh masyarakat dapat di minimalisir.

h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;

Rekam jejak harus lengkap sejak perusahaan di buka, kapan memperoleh ijin, perkembangan jenis usaha yang dilakukan, kerjasama apasaja yang sudah dilakukan, sejarah perusahaan melakukan penawaran umum perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dan sebagainya. Rekam jejak berupa pelanggaran yang pernah dilakukan juga sangat diperlukan, untuk mengetahui

apakah korporasi tersebut taat pada peraturan atau tidak.

i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi;

Perlu diperhitungkan dan diprediksi oleh orang yang berkompeten di bidangnya apakah pemidanaan akan mempengaruhi kesehatan korporasi. Jika dalam perhitungan/audit keuangan dan prediksi yang dilakukan para ahli menyatakan pemidanaan dapat mengakibatkan korporasi kehilangan reputasi kepercayaan publik, investor dan pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan korporasi tersebut, maka bisa menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan dengan DPA.

B. Kelebihan Dan Kekurangan Jika *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* Diterapkan di Indonesia

Langkah-langkah di dalam konsep DPA perlu ditawarkan di Indonesia, mengingat bahwa tujuan kejahatan-kejahtan yang melibatkan perekonomian dan keuangan Negara adalah tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan perekonomian dan mengembalikan kerugian negara. Fokus upaya untuk memulihkan perekonomian dan mengembalikan kerugian negara akan lebih ditekankan pada pencegahan kerugian yang terjadi. Selain mencegah kerugian negara, konsep DPA juga menyeimbangkan kepentingan bisnis dan kebutuhan untuk menegakkan hukum.

1. Kelebihan

a. Reputasi dan kepercayaan Perusahaan Terjaga

Reputasi perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia bisnis. Sebab baik buruk dalam reputasi perusahaan merupakan indikator penting dari keberhasilan perusahaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Transparency International, di pasar global dan kompleks, kepercayaan dan integritas adalah yang terpenting bagi bisnis.¹⁵ Perusahaan yang sukses tahu betapa pentingnya membangun kepercayaan di antara karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah prinsip-prinsip yang akan memastikan keberlanjutan bisnis. Pembangunan integritas seperti ini perlu diperkuat kepada perusahaan sebagai pemain bisnis. Karena perkara tidak di publikasikan dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui DPA reputasi perusahaan akan sangat terjaga, hal tersebut sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan kesehatan perusahaan.

b. Meminimalisir Bangkrutnya Korporasi

Seperti sudah di jelaskan sebelumnya, dipidananya korporasi membuat efek berantai tidak hanya bangkrut/pailitnya korporasi melainkan juga hilangnya kepercayaan konsumen,

mundurnya rekan bisnis dengan menarik modal atau menjual saham korporasi yang dimilikinya dan sebagainya. Efek berantai paling buruknya adalah seperti yang dialami Korporasi *Siemens* dan *Volkswagen*, dikarenakan nilai saham turun, rekan bisnis menarik diri dari keikutsertaan modal, konsumen memboikot produk, untuk menyehatkan kembali perusahaannya kedua perusahaan *Siemens* dan *Volkswagen* memutuskan hubungan kerja (PHK) ratusan ribu karyawannya di seluruh anak perusahaan yang ada di dunia. Tentu saja selain mempengaruhi perekonomian Nasional juga mempengaruhi perekonomian Internasional karena munculnya pengangguran-pengangguran baru.

c. Penyelesaian Perkara Secara Singkat, Sederhana dan biaya Ringan

Penyelesaian perkara melalui sarana Penal (pengadilan) akan memakan waktu yang lama, sehingga sering dianggap hukuman mati bagi korporasi. Karena selama proses perkara berlangsung korporasi seringkali tidak bisa menjalankan aktifitas bisnisnya karena menunggu keputusan pengadilan. Konsep penyelesaian DPA yang merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan secara cepat karena hanya melibatkan jaksa dan korporasi, hakim hanya sebagai

15 Wawan Heru Suyatmiko, "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 5, Nomor 2, (17 Desember 2019): 38

pengawas jalannya DPA.

d. Jaksa Diberi Keluasaan Mengatur Isi Perjanjian

Jika kejahatan yang dilakukan korporasi mengakibatkan dampak kerugian terhadap korban atau masyarakat, jika ada korban Jaksa dapat memasukkan klausul perjanjian berupa pembayaran ganti rugi jika ada kerugian materiil. Klausul mengenai kewajiban melakukan perbaikan jika kejahatannya mengakibatkan kerusakan atau kehancuran. Apabila perusahaan tidak melaksanakan prestasinya juga dapat diatur klausul mengenai pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. Klausul yang paling penting adalah dapat mengatur mengenai perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana.

2. Kekurangan

a. Rawan terjadi Penyalahgunaan Kewenangan

Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain, supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu (*Authority is the official and legal right to command by others and enforce compliance*). Mengenai definisi penyalahgunaan wewenang dapat kita temukan di Putusan Mahkamah Agung

Nomor 977 K/PID/2004. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa pengertian “menyalahgunakan kewenangan” tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*).

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan dan *Abuse de droit* atau sewenang-wenang.¹⁶ Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi point kedua: “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau

16 Julius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Vol. 04, No. 3, (November 2015): 364.

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.

Sedangkan penjelasan lengkap mengenai *Abus de droit* atau tindakan sewenang-wenang, yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.¹⁷

Menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:¹⁸

- b. Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan;

- c. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Dalam undang-undang UU Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Kepemilikan kewenang-an mana ditimbulkan oleh ketentuan/hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan

17 Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 223.

18 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm, 66.

oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.¹⁹

Dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang terjadi karena pelaku memiliki jabatan dan kedudukan yang dimiliki. Apa yang ada padanya itu tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana, yang hanya dapat berada padanya satu-satunya karena jabatan atau kedudukan yang dipangkunya. Jadi disini harus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Sebab adalah memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukannya tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga menjadi tiada. Maka tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dia sendiri tidak memilikinya, karena jabatan atau kedudukan itu telah tiada.²⁰

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui DPA sangat besar kemungkinannya melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karena lingkup kewenangan jaksa dalam proses DPA sangat besar, sehingga terdapat kemungkinan jaksa

melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti membuat klausul perjanjian atas kesepakatan dengan terdakwa (korporasi) karena korporasi menawarkan janji atau memberi sesuatu kepada jaksa yang menangani kasus tersebut (rawan terjadi suap maupun gratifikasi). Apalagi dalam proses DPA jaksalah yang menentukan kriteria apakah kasus tersebut diselesaikan melalui upaya penal atau diselesaikan melalui upaya non penal. Walaupun terdapat pengawasan oleh Hakim, namun pengawasan juga akan tidak efektif jika hakim yang mengawasi melakukan penyalahgunaan wewenang bersama-sama dengan jaksa.

Menurut pendapat peneliti, untuk mengatasi hal tersebut upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan Kewenangan tersebut, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Hakim, Jaksa Agung perlu membuat dewan pengawas DPA yang didalamnya terdiri dari unsur Akademisi, Praktisi dan unsur dari Komisi Kejaksaan. Jaksa yang melakukan proses penyelesaian sengketa melalui DPA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses yang dilakukan tersebut kepada dewan pengawas. Konsep pemilihan dewan pengawas bisa merujuk pada konsep pemilihan dewan pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1. Dewan Pengawas tidak berasal dari Politisi, namun dari unsur Akademisi, Praktisi dan dari Komisi Kejaksaan.

19 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 62.

20 *Ibid.*, hlm. 64.

- Diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
2. Terdiri dari 5 orang dengan masa jabatan 4 tahun;
 3. Dipilih melalui panitia seleksi (Pansel), pansel bertugas menjaring dan menyeleksi orang-orang yang mendaftar sebagai anggota dewan pengawas dan menyerahkan nama-nama hasil seleksi ke Presiden. presiden mengirimkan nama-nama calon anggota dewan pengawas ke DPR untuk dikonsultasikan. Presiden kemudian menetapkan ketua dan anggota dewan pengawas;
 4. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak kejahatan;
 5. Bersedia melaporkan harta kekayaan.

Peneliti juga membuat konsep pengaturan kewenangan dewan Pengawas DPA yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa yang sedang melakukan proses DPA;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penanganan perkara melalui proses penyelesaian DPA;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Jaksa yang menangani penyelesaian kasus DPA.
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Jaksa yang menangani penyelesaian kasus DPA.
5. Melakukan evaluasi kinerja Jaksa yang menangani penyelesaian kasus DPA

secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun LSM mengenai adanya dugaan penyalahgunaan wewenang Jaksa yang menangani penyelesaian kasus DPA.
 - a. Perlu dibuat aturan secara Khusus (Lex Specialis)

Sejatinya Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya bisa dilakukan dalam ranah keperdataan. Namun di dalam hukum pidana dikenal adanya keadilan Restoratif, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Sayangnya keadilan restoratif ini hanya dikenal dalam proses diversi yang diatur di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga pembentuk undang-undang harus membuat aturan baru yang mengatur tentang Penuntutan Yang Ditanggguhkan, agar pelaksanaannya tidak menjadi kendala.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi. Sehingga diversi juga masuk dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa, karena dalam pelaksanaannya hampir serupa dengan pelaksanaan DPA, karena dalam prosesnya dilaksanakan oleh Jaksa.

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yaitu:

1. Penunjukkan Penuntut Umum;

Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak. b. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung;

2. Koordinasi dengan Penyidik;

3. Upaya Diversi

Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita

Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

4. Kesepakatan diversi;

5. Pelaksanaan diversi;

6. Pengawasan dan pelaporan diversi;

7. KAJARI menerbitkan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Penuntutan yang ditangguhkan atau di kenal dengan *Deferred Prosecution Agreement* merupakan hal baru di Indonesia, maka jika ingin di terapkan pemerintah dan Kejaksaan Agung harus mempersiapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan tersebut. Paling penting adalah peraturan mengenai *Standar Operating Prosedur (SOP)* Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Jaksa selaku pelaksana dari Penuntutan yang ditangguhkan ini (DPA). *Standart operating Prosedur* tersebut bisa diatur dalam bentuk peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagaimana pedoman pelaksanaan Diversi.

Jika pelaksanaan DPA diatur dalam Undang-Undang maka akan memerlukan waktu yang lama. Sebagaimana kita ketahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya dilakukan beberapa tahap, seperti peneliti olah dan rangkum proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 16 sampai Pasal 23, Pasal 43

sampai Pasal 51 dan Pasal 65 sampai Pasal 74 adalah sebagai berikut:

1. Ide pembentukan sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD;
2. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait;
3. RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun;
4. RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu;
5. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna;
6. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut;
7. Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan;
8. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus;
9. Pembicaraan tingkat II dilakukan di rapat paripurna yang berisi: penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya;
10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
11. Bila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga Negara Republik Indonesia;
12. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan;

Pembuatan peraturan atau norma hukum baru seperti diolah dan dirangkum peneliti dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasti akan memakan waktu yang lama dan banyak pro dan kontra dari para ahli hukum, oleh karena itu pembuatan peraturan ini masuk dalam unsur-unsur kekurangan jika DPA ini diterapkan di Indonesia. Jika mengaturnya dalam bentuk Undang-undang menjadi kelemahan diaturnya proses DPA

ini, maka peneliti menawarkan ide bahwa pengaturan DPA ini cukup dibuat dengan Peraturan Jaksa Agung sebagaimana aturan Pelaksanaan Diversi yang diatur dalam peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/J.A/04 /2015. Selain peraturan mengenai diversi, penulis juga menggunakan SOP yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 dalam membuat konsep pengaturan DPA untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam membuat peraturan mengenai DPA.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa DPA bekerja dalam sebuah tim yang disebut Unit Pelaksana. Unit Pelaksana sebagai tim Jaksa DPA yang dibentuk oleh Jaksa Agung Muda, KAJATI, KAJARI untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dibidang penanganan Penuntutan yang ditangguhkan atau *Deferred Prosecution Agreement*. Penunjukan Unit Pelaksana untuk menangani perkara DPA dilakukan:

1. Di Kejaksaan Agung oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Direktur yang membidangi;
2. Di Kejaksaan Tinggi oleh KAJATI dan asisten yang membidangi berdasarkan pelimpahan wewenang dari KAJATI;
3. Di Kejaksaan Negeri oleh KAJARI.

Setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korporasi diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan adalah proses penerimaan surat sampai dengan persetujuan pimpinan, yang di masing-masing tingkatan diatur sebagai berikut:
 - a. Kejaksaan Agung: penerimaan surat oleh Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU), disposisi JAM PIDUM/PIDSUS, SES JAM PIDUM/PIDSUS, Direktur, telaahan Unit Pelaksana, sampai dengan persetujuan Jaksa Agung RI;
 - b. Kejaksaan Tinggi: penerimaan surat oleh KABAG TU, disposisi KAJATI, telaahan Unit Pelaksana sampai dengan persetujuan KAJATI;
 - c. Kejaksaan Negeri: penerimaan surat oleh Kepala Urusan Tata Usaha (KAUR TU), disposisi KAJARI, Kepala Seksi Pidana umum/Pidana Khusus.
2. Tahap Pelaksanaan adalah tahap pemberian DPA, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum Lain oleh Unit Pelaksana.
3. Tahap Pelaporan adalah tahap penyampaian setiap hasil kegiatan kepada pimpinan. Sebelum melaksanakan tugas, setiap Unit Pelaksana diharuskan membuat telaahan untuk mengetahui apakah:
 - a. Kejaksaan berwenang memberikan DPA, Pertimbangan Hukum, Penegakan Hukum atau Tindakan Hukum Lain,

- b. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang apakah nantinya tidak terjadi *conflict of interest* dengan bidang lain.
- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;

Kesimpulan

1. Konsep Pengaturan *Deferred Prosecution Agreement* atau Penuntutan Yang Ditangguhkan berdasarkan studi perbandingan pengaturan di Inggris dan Amerika:

- a. Harus ada persetujuan korporasi untuk bekerjasama
- b. Pengawasan Proses oleh Hakim
- c. Menetapkan Jangka Waktu Perjanjian yang harus dipenuhi korporasi
- d. Klausula perjanjian yang setidaknya memuat: pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan izin tertentu, pembayaran denda, probation atau pemberian masa percobaan kerja, tindakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, pengawasan dan pemecatan orang yang bersalah/terlibat.

Selain itu juga harus ada pertimbangan penggunaan DPA, yang merujuk pada Rancangan Kitab undang-Undang Hukum Pidana pasal 56, antara lain:

- c. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
 - d. Frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
 - e. Bentuk kesalahan Tindak Pidana;
 - f. Apakah memperlibatkan Pejabat Negara;
 - g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
 - i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi;
2. Kelebihan jika konsep *Deferred Prosecution Agreement* atau Penuntutan Yang Ditangguhkan diterapkan di Indonesia:
- a. Reputasi dan kepercayaan Perusahaan Terjaga
 - b. Meminimalisir Bangkrutnya Korporasi
 - c. Penyelesaian Perkara Secara Singkat, Sederhana dan biaya Ringan
 - d. Jaksa Diberi Keluasaan Mengatur Isi Perjanjian

Namun selain ada banyak keuntungan, ternyata konsep ini ada 2 kekurangan yang akan membuat semakin kecil kemungkinan konsep DPA ini di terapkan di Indonesia, adapun kekurangannya adalah:

a. Rawan terjadi Penyalahgunaan Kewenangan

Karena lingkup kewenangan jaksa dalam proses DPA sangat besar, sehingga terdapat kemungkinan jaksa melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti membuat klausul perjanjian atas kesepakatan dengan terdakwa (korporasi) karena korporasi menawarkan janji atau memberi sesuatu kepada jaksa yang menangani kasus tersebut (rawan terjadi suap maupun gratifikasi). Apalagi dalam proses DPA Jaksalah yang menentukan kriteria apakah kasus tersebut diselesaikan melalui upaya penal atau diselesaikan melalui upaya non penal. Solusi yang ditawarkan peneliti adalah dibuat Dewan Pengawas, untuk meminimalisir penyalahgunaan Kewenangan.

b. Perlu dibuat aturan secara Khusus (Lex Specialis)

Pembuatan peraturan atau norma hukum baru seperti diolah dan dirangkum peneliti

dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melalui birokrasi dan memakan waktu yang lama. Solusi yang ditawarkan peneliti adalah melihat konsep pengaturan Diversi dan Pengaturan Jaksa Pengacara Negara, dimana pengaturan Diversi dan Pengaturan Jaksa Pengacara Negara cukup dengan Peraturan Jaksa Agung.

Saran

Jika memang ingin menerapkan konsep Pentuntutan Yang Ditangguhkan pada Kejahatan Korporasi, Jaksa Agung harus segera membuat peraturan yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan DPA dan Standar Operasional Prosedur Jaksa yang menangani DPA. Tidak lupa jika diperlukan pengawasan, maka perlu dibuat secara khusus aturan mengenai Dewan Pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia, 2005.
- _____. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hotmaulana H, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

O.S Hiariej, Eddy. *PrinsipPrinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.

Jurnal

Harkristuti Harkrisnowo, “Redefinisi Pidana Dan Pemidanaan Korporasi Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, Nomor 4, (Desember 2019)

Jae C. Jung, “Volkswagen’s Diesel Emissions Scandal”, *Thunderbird International Business Review*, Vol 59, Issue 1, (Januari-February 2017)

Julius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Vol. 04, No. 3, (November 2015)

Marthin Simangunsong, “Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol 02, Nomor 02, (Juli 2021)

Michael J Merenda, “Case Study Volkswagen’s Diesel Emissions Control Scandal”, *Journal Of Strategic Innovation and Sustainability*, Vol 13, Nomor 1, (2018)

Sheiffi Puspapertiwi, “Korupsi Siemens Aktiengesellschaft dalam United Nations-Oil For Food Programme (Un-Offp) di Irak”, *Indonesian Journal of International Studies*, Vol 1, Nomor 1, (Juni 2014)

Sharon Oded, “Deferred Prosecution Agreements: Prosecutorial Balance in Times of Economic Meltdown”, *The Journal for Social Justice*, Vol 2, (2011)

Supeni Anggraeni Mapuasari, “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap”, *Jurnal Integritas*, Vol 4, Nomor 2, (Desember 2018)

Wawan Heru Suyatmiko, “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 5, Nomor 2, (17 Desember 2019)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Crime and Courts Act 2013, United Kingdom. Bribery Act 2010, United States.